

# PERAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER INDIVIDUAL DALAM KESEIMBANGAN BERUSAHA

Oleh : Hj. Azizah

Fakultas Hukum Universitas Islam OKI (Uniski) Kayuagung Sumsel

Email: [aazizah895@gmail.com](mailto:aazizah895@gmail.com)

## Abstrak

Empat pilar kebangsaan sangat perlu dipahami, dikaji dan diterapkan sebagai etika bermasyarakat dan bernegara. Dalam kaitannya dengan keseimbangan berusaha, peran empat pilar menjadi basis utama dalam membentuk karakter individual pelaku usaha, keseimbangan ini bermuara pada keadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga mengatur tentang keseimbangan. Namun makna keseimbangan yang berbasis empat pilar perlu diteliti lebih lanjut dan dikembangkan, sehingga keseimbangan antara pelaku usaha yang berbasis moral dan karakter individual dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Empat Pilar Kebangsaan, etika individual, keseimbangan

## Abstract

*The four pillars of nationality so it should be understood, assessed and applied as a society and a state ethics. In relation to the balance sought, the role of the four pillars become the main base in shaping the character of individual businesses, this balance leads to justice for communities and businesses. Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of the Antimonopoly and unfair competition also regulates the balance. But the meaning is based on four pillars balance needs to be further investigated and developed, so that the balance between businesses that based on moral and individual character can be realized.*

**Keywords:** Four Pillars of Nationality, Ethical Individual, Balance

## A. Latar Belakang

Empat pilar (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika) merupakan pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Sehingga diperlukan landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi. Untuk itulah perlu difahami secara memadai makna empat pilar tersebut, sehingga dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan secara akurat dan proporsional dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita hukum serta cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar falsafah negara Indonesia.<sup>1</sup> Lima nilai dimaksud dapat mengeja-

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hal. 77.

wantah dalam salah satu sisi kegiatan perekonomian.

Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomi telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tertier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya.

Dalam kegiatan ekonomi, tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha, hal mana merupakan persyaratan bagi terselenggaranya ekonomi pasar, terlebih lagi dalam era global yang menuntut sistem ekonomi pasar bebas, sehingga persaingan antar pelaku usaha akan lebih terbuka. Adakalanya persaingan usaha tersebut merupakan persaingan yang sehat (*fair competition*), namun dapat juga terjadi pelaku usaha demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melakukan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur secara jelas dan terstruktur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Sehubungan dengan 3 (tiga) hal tersebut, maka secara substansial berpotensi membuka peluang besar untuk terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, apalagi sebagian besar transaksi bisnis memang berdasarkan perjanjian antara pelaku usaha.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait yang berhubungan dengan monopoli dan persaingan usaha di Indonesia yang diputus oleh KPPU. Misalnya: Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L-I/2000 tentang Retail Indomaret, dalam hal ini PT. Indomarco Prismatama dalam menjalankan usahanya berupa pendirian minimarket bernama Indomaret telah mengakibatkan tersingkirnya warung tradisional di sekitar lokasi dimana minimarket Indomaret berada. Oleh karena itu, keberadaan Indomaret harus ditinjau kembali. Dalam pandangan Majelis Komisi, PT. Indomarco Prismatama dipandang telah mengabaikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Asas dan Tujuan, yaitu bah-

wa PT. Indomarco Prismatama dalam menjalankan kegiatan usahanya kurang memperhatikan asas demokrasi ekonomi dan kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Oleh karena itu, perlu dipahami tentang empat pilar dalam kaitan penerapannya dengan keseimbangan berusaha dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus mendasari karakter masyarakat dalam kehidupan perekonomian, yakni dalam hal kesempatan dan keseimbangan berusaha. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran empat pilar kebangsaan dalam membentuk karakter keseimbangan dalam berusaha?
- b. Bagaimana perspektif penerapan empat pilar kebangsaan dalam kaitannya dengan etika individual pelaku usaha?

## **B. Pembahasan**

### **1. Nilai Idiil dan Riil yang Mendasari Pemaknaan Keseimbangan**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat, maka silai-sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hirarkhis dan sistematis. Dalam pengertian ini lah, maka sila-sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dikarenakan merupakan suatu sistem filsafat, maka kelima sila bukan dimaknai terpisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi makna yang utuh.<sup>2</sup> Dengan kata lain, Pancasila tersusun secara hirarkhis<sup>3</sup> dan berbentuk piramidal.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Kaelan, *Ibid.*, hal. 75.

<sup>3</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma Yogyakarta, 2010, hal. 10.

<sup>4</sup> Kaelan dalam *Ibid.*, hal.10-11, bahwa pengertian piramidal di sini digunakan untuk menggambarkan hubungan hirarkhi sila-sila dari pancasila dalam urutan luas dan juga dalam hal sifatnya. Kalau dilihat dari intinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. Jika urutan lima sila dianggap demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lainnya, sehingga

Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, yaitu ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, yakni:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdapat dalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
- b. Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hirarki suatu tertib hukum Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi.<sup>5</sup>

Nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila melekat pada bangsa Indonesia sendiri, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bagi bangsa Indonesia, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Menurut Darji Darmodihardjo, Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung tu-

juh nilai-nilai kerokhanian, yakni nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia, hal ini dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa.<sup>6</sup>

Jika dikaji lebih lanjut tentang makna keseimbangan, maka dapat dikatakan bahwa keseimbangan menuju dan bermuara pada keadilan. Landasan idiil yakni Pancasila yang mendasari keseimbangan berusaha, harus dimaknai sebagai satu kesatuan dari semua sila dari Pancasila yang menjadi basis dasar keseimbangan.

Secara konstitusional mengenai penegasan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca perubahan ke-empat UUD 1945 tahun 2002 dalam Bab XIV ditegaskan bahwa yang semula hanya berjudul "Kesejahteraan Sosial" menjadi "*Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*". Sebenarnya sebelum perubahan ke-empat pada tahun 2002, UUD 1945 sudah merupakan konstitusional ekonomi (*the Constitution of economic policy atau Economic constitution*) disamping fungsinya sebagai konstitusi politik (*political constitution*). Pasal 33 dan pasal 34 telah menyebabkan UUD 1945 disebut sebagai konstitusi yang berfungsi sebagai sumber nilai dan norma serta referensi tertinggi dalam rangka kebijakan pemerintah dan pembangunan di bidang ekonomi. Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 yang sebelumnya hanya berisi empat butir ketentuan dengan rumusan yang samar-samar dan bersifat multi-interpretasi, sekarang sejak perubahan ke-empat pada 2002 Pasal 33 tersebut dilengkapi. Oleh karena itu, semua kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan haruslah mengacu dan/atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sekarang masalahnya bukan lagi persoalan setuju atau tidak setuju dengan ketentuan konstitusional semacam ini. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktivitas penyelenggaraan negara. Jika kesepakatan ini dilanggar, kebijakan yang melang-

---

Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Dalam susunan hirarkhis dan piramidal, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan sosial. Dengan demikian, dimungkinkan penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktu, artinya sesuai dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan waktunya.

<sup>5</sup> Kaelan, *Op-Cit.*, hal. 76.

<sup>6</sup> Kaelan, *Ibid.*, hal. 77.

gar dapat dibatalkan melalui proses peradilan.<sup>7</sup>

Secara normatif, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sering dipahami sebagai sistem ekonomi yang layak dipakai oleh bangsa Indonesia. Pada Pasal 33 Ayat (1), misalnya menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai asas bersama (kollektif) yang bermakna dalam konteks sekarang, yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Dengan demikian, ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi dari tanggung jawab sosial.<sup>8</sup> Pasal ini pun menurut Didik J. Rachbini dianggap sebagai dasar ekonomi kerakyatan.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945, M. Dawam Rahardjo, berpendapat bahwa negara mempunyai peranan dalam perekonomian. Peranan yang dimaksud, yaitu peranan sebagai regulator dan sebagai aktor. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, menekankan bahwa peranan negara sebagai aktor yang berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan peranan negara sebagai regulator tidak dijelaskan dalam rumusan yang ada, kecuali jika istilah “dikuasai” diinterpretasikan sebagai “diatur”. Namun, yang diatur di sini adalah sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal yang kontroversial muncul dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan ini seharusnya menekankan dipakainya asas “pasar” atau “pasar yang berkeadilan”.<sup>10</sup>

Hatta berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut menganut prinsip demokrasi ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran individu sebagaimana yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, Hatta mengidentikkan demokrasi eko-

nomi dengan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, demokrasi ekonomi sama dengan tidak adanya kesenjangan ekonomi atau terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Mubyarto berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 merupakan pengejawantahan pengertian demokrasi ekonomi yang mampu memberikan pembagian kerja, pendapatan dan kekayaan yang adil dalam masyarakat, dan hal ini hanya bisa dijamin jika semua masyarakat menyadarinya. Di lain sisi, semua orang mempunyai hak yang sama, yaitu yang diperlukan bagi kehidupan manusia yang penuh, berarti dan mandiri. Hak yang sama bagi semua orang, meskipun mempunyai kekayaan atau modal yang berbeda.<sup>12</sup>

Dalam hubungan dengan sistem ekonomi, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang mampu menjamin keadilan ekonomi dan sekaligus menjamin pembagian (distribusi) yang adil setelah setiap proses produksi terselesaikan. Adanya tiga bangun usaha dalam perekonomian, tidaklah menghambat suatu perwujudan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Menurut Mubyarto, ciri-ciri sistem ekonomi pancasila, adalah:

1. Roda kegiatan ekonomi digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Ada tekad kuat seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan sosial.
3. Ada nasionalisme ekonomi.
4. Koperasi merupakan sokoguru ekonomi nasional.
5. Ada keseimbangan yang selaras, serasi dan seimbang dari perencanaan ekonomi dengan pelaksanaannya di daerah-daerah.<sup>14</sup>

Bertolak dari uraian tentang asas demokrasi di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution. Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 83.

<sup>8</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 38.

<sup>9</sup> Didik J. Rachbini dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Ibid.*

<sup>10</sup> M. Dawam Rahardjo, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Ibid.*, hal. 38-39.

<sup>11</sup> Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 216.

<sup>12</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 34.

<sup>13</sup> Mubyarto, *Ibid.*, hal. 36.

<sup>14</sup> Mubyarto, dalam Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Op-Cit.*, hal. 40.

pemasaran barang dan atau jasa, sehingga dapat aktif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan usaha yang sehat, efektif dan efisien dengan tanpa pembedaan perlakuan terhadap pelaku usaha.

Di dalam konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat kata "bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

Makna yang didapat dari konsideran menimbang ini, bahwa untuk mencapai keserasian, pemerintah merumuskan peraturan tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap rakyat atau pelaku usaha kedalam bentuk undang-undang. Adanya undang-undang ini diperuntukkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, seperti makna yang tertera dalam konsideran menimbang huruf (c) yaitu: "bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar". Makna yang didapat dari konsideran menimbang huruf (a) dan (c) tersebut, berupa perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha.

Menurut Rudolf von Jhering, hak adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, hak diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, hak adalah kepentingan yang terlindungi, memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan yang berhak.<sup>15</sup> Sedangkan Von Savigny dan Bernhard Winchheid menyatakan bahwa "hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan. Atas dasar kekuatan ini, maka seseorang berhak atas sesuatu".<sup>16</sup>

Kewajiban adalah perbuatan yang seseorang harus melakukannya; perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah kesalahan. Menyuruh melakukan suatu kewajiban pada seseorang, berarti mengklaim bahwa orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup> Kewajiban dalam hal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kewajiban atas moral dan kewajiban atas hukum yang dapat dilakukan bersamaan atau berbeda. A.K. Sarkar berpendapat memberikan

contoh: "*Adulterated milk may not be sold whether knowingly or otherwise it is a legal duty. But surely it is not a moral duty if the selling takes place without the owner knowing that it is adulterated*".<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas tidak mengatur tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan negara. Dari penjelasan undang-undang ini terlihat bahwa undang-undang ini terlahir untuk menanggulangi adanya perkembangan usaha swasta yang dalam kenyataannya menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta pasar cenderung terdistorsi. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi pelaku usaha agar memperoleh kesempatan berusaha secara sehat dengan prinsip keseimbangan. Sebaliknya hak pelaku usaha berupa kepentingan untuk berusaha didalam wilayah negara Republik Indonesia yang diatur oleh hukum, hak disini terlindungi oleh kekuatan kebijakan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga agar dalam menjalankan hak untuk berusaha tersebut tidak menimbulkan persaingan antar pelaku usaha.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum".

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diuraikan bahwa undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan

<sup>15</sup> Lily Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1988, hal. 83.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>18</sup> A.K. Sarkar dalam Lily Rasjidi, *Ibid.*, hal 83.

kesejahteraan rakyat.

Di dalam konsideran menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat kata "bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Makna yang didapat dari konsideran menimbang ini, bahwa untuk mencapai keserasian, pemerintah merumuskan peraturan tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap rakyat atau pelaku usaha kedalam bentuk undang-undang. Adanya undang-undang ini diperuntukkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, seperti makna yang tertera dalam konsideran menimbang huruf (c) yaitu: "bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar". Makna yang didapat dari konsideran menimbang huruf (a) dan (c) tersebut, berupa perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha.

Kewajiban adalah perbuatan yang seseorang harus melakukannya; perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah kesalahan. Menyuruh melakukan suatu kewajiban pada seseorang, berarti mengklaim bahwa orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>19</sup> Kewajiban dalam hal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu kewajiban atas moral dan kewajiban atas hukum yang dapat dilakukan bersamaan atau berbeda. A.K. Sarkar berpendapat memberikan contoh: "*Adulterated milk may not be sold whether knowingly or otherwise it is a legal duty. But surely it is not a moral duty if the selling takes place without the owner knowing that it is adulterated*".<sup>20</sup>

Terdapat beberapa contoh kasus terkait yang berhubungan dengan monopoli dan persaingan usaha di Indonesia yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Misalnya: Putusan perkara nomor 08/KPP-1/2005; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 01/KPPU2006/PN. Jak-Sel; Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2006 tentang Penyediaan Jasa Survei Gula Impor, bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Superintending Company of Indonesia (Persero) telah bersepakat atau mengikat diri dalam

suatu Memorandum of Understanding membentuk KSO untuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula. putusan perkara Nomor 10/KPPU-L/2005 tentang Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara; Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-L/2009; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2010/PN-Jak-Pus; Putusan Mahkamah Agung Nomor 613K/PDT.SUS/2011 Penetapan Harga *Fuel Surcharge*.

Berkaitan dengan hal ini, Rawls dalam teori keadilan distributif menyatakan bahwa, pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas, Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair.<sup>21</sup> Oleh karena itu, keterkaitan faktor idiil dan riil dalam pemaknaan keseimbangan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, faktor idiil telah mendasari pengaturan keseimbangan dalam berusaha, dan faktor riil dapat terlihat dari beberapa putusan KPPU dalam hal pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **2 Peran Empat Pilar Kebangsaan dalam Membentuk Karakter Keseimbangan dalam Berusaha**

Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa,

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 82.

<sup>20</sup> A.K. Sarkar dalam Lily Rasjidi, *Ibid.*, hal 83.

<sup>21</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 13.

dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pembelajaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerja sama seluruh komponen bangsa dan negara.

Berikut ini merupakan beberapa sikap yang mencerminkan karakter bangsa, diantaranya:

- a. Saling menghormati dan menghargai;
- b. Rasa kebersamaan dan tolong menolong;
- c. Rasa kesatuan dan persatuan;
- d. Rasa peduli dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Adanya moral dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama;
- f. Perilaku dan sifat-sifat kejiwaan serta saling menghormati;
- g. Tingkah laku menggambarkan nilai-nilai agama, hukum dan budaya;
- h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya.

Selain itu pula, untuk membangun karakter bangsa diperlukan sikap menjunjung tinggi beberapa nilai, seperti:

- a. Nilai kejuangan;
- b. Nilai semangat;

- c. Nilai kebersamaan atau gotong royong;
- d. Nilai kepedulian;
- e. Nilai sopan santun;
- f. Nilai persatuan dan kesatuan;
- g. Nilai kekeluargaan;
- h. Nilai tanggung jawab.

Sedangkan faktor membangun karakter bangsa, diantaranya agama; peraturan; ideologi; kepemimpinan; lingkungan; politik; ekonomi dan sosial budaya.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan karakter keseimbangan berusaha, maka basis empat pilar wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat menimbulkan karakter berusaha yang berbasis keseimbangan yang bermuara pada keadilan.

### 3. Perspektif Penerapan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kaitannya dengan Etika Individual Pelaku Usaha

Istilah “etika” berasal dari bahasa latin “*ethic*”, yang berarti kebiasaan, habit, custom. Dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan “baik”, adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (pada masanya). Lambat laun pengertian etika berubah, yaitu sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, manayang dapat dinilai baik dan mana yang buruk (*ethics, the study and philosophy of human conduct, with emphasis on the detemination of right and wrong; one of the normative sciences*). Etika<sup>23</sup> sebagai suatu ilmu yang normatif, dengan sendirinya berisi norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, kita dapat memaknai istilah etika sebagai nilai-nilai yang filosofis.<sup>24</sup>

Etika sebagai suatu ilmu, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sifatnya praktis, normatif dan fungsional, sehingga dengan demikian merupakan suatu ilmu yang langsung berguna

<sup>22</sup> Bimo Seno, *4 Pilar NKRI*, <http://makalahtugasmu.blogspot.co.id/2015/09/makalah-4-pilar-nkri.html>, diakses 21 Maret 2017.

<sup>23</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah: *pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), *kedua*: kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, *ketiga*: nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

<sup>24</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 3-4.

dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dalam hubungannya dengan sikap, menurut psikologi, hal ini dibentuk oleh pengaruh:

- a. Kebiasaan
- b. Pendidikan
- c. Agama
- d. Kesadaran.

Suatu kebiasaan yang sudah terpola, dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya, oleh kebutuhan ataupun oleh kehendak meniru, kepatuhan untuk mengikuti, biasanya sukar untuk dilakukan perubahan, hal ini dikarenakan kebiasaan ini telah menghilangkan pengaruh dari kewibawaan diri sendiri.

Pada prinsipnya, pendidikan akan memba-wa dan membina mental seseorang untuk semakin baik, dalam arti bahwa menjadikan seseorang itu lebih cerdas, lebih bermoral, tegasnya lebih maju dari sebelum menerima pendidikan. Pendidikan yang baik tercermin pada sikap, cara berfikir, cara berbicara. Pendidikan sebenarnya tidak hanya menata pakaian lahir, tetapi terutama pakaian jiwa (budi pekerti). Merupakan hal yang keliru jika orang hanya mementingkan pendidikan lahir saja tanpa membentuk budi pekerti.

Ajaran agama dapat diperoleh dengan jalan mempelajari pendidikan agama itu sendiri. Pengaruh agama (misalnya agama Islam), dengan sendirinya akan membina dua sektor pada diri seseorang, yaitu:

- a. Membina budi pekerti.
- b. Membina otak.

Hal mana dikarenakan orang yang beragama menurut ajaran agama Islam adalah orang yang mementingkan rohaniah, harus tinggi budi pekertinya dan menggunakan otaknya untuk kecerdasan berfikir.

Terhadap orang yang sama sekali tidak pernah mendapatkan didikan dan ajaran agama ataupun tidak pernah mempelajari agama itu sendiri, maka langkah-langkah dan kebiasaan hidupnya dengan sendirinya tidak dilandasi oleh ajaran agamanya.

Kesadaran jiwa timbul sebagai akibat atau hasil dari pengalaman, pertimbangan akal atau fikir dan dikuatkan oleh kemauan. Seseorang yang selalu ingin memeriksa dirinya, mengoreksi dan menyeleksi perbuatannya, maka akan memiliki kesadaran jiwa yang peka. Kesadaran

jiwa dalam hal ini dapat disertai dengan kemauan untuk merombak dan mengubah semua perilaku<sup>25</sup> yang dalam hal ini kedudukan seseorang tersebut sebagai makhluk yang berfikir.<sup>26</sup>

Etika juga dapat diartikan sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya: jika orang berbicara tentang etika suku-suku indian, etika agama Buddha, etika agama Protestan. Dalam hal ini, nilai berfungsi dalam hidup manusia perseorangan maupun pada taraf sosial.<sup>27</sup>

Menurut Hans Jonas (filsuf Jerman-Amerika), nilai adalah "*the addresse of a yes*". Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri, seperti penderitaan, penyakit atau kematian, adalah lawan dari nilai (non nilai/*disvalue*). Nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri, seperti berikut:

- a. Nilai berkaitan dengan subjek, dalam kaitannya dengan subjek sebagai penilai.
- b. Nilai tampil dalam konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu.
- c. Nilai berkaitan dengan sifat-sifat yang "ditambah" oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh objek.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan moral, maka setiap nilai dapat memperoleh suatu bobot moral, bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran misalnya, merupakan suatu nilai moral, tetapi kejujuran itu sendiri akan kosong dan tidak bermakna, jika tidak diterapkan pada nilai lain misalnya nilai kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan kepemimpinan.

Nilai moral mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Berkaitan dengan tanggung jawab.
- b. Berkaitan dengan hati nurani.
- c. Mewajibkan.
- d. Bersifat formal.<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan etika individual yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, maka diupayakan para pelaku usaha yang akan atau te-

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 17-20.

<sup>26</sup> Soetrisno dan Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Andi, Yogyakarta, 1991, hal. 5.

<sup>27</sup> K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 139-141.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 143-147.

lah menjalankan kegiatan usaha di Indonesia tetap berperilaku dan berkarakter yang bermoral dan bersendikan empat pilar kebangsaan, sehingga dapat mencerminkan kecerdasan dalam berfikir dan berperilaku.

### C. Kesimpulan

1. Peran empat pilar kebangsaan (Pancasila; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sangat diperlukan sebagai basis dalam membentuk ka-

rakter pelaku usaha. Berbekal karakter dimaksud, maka diharapkan dapat membentuk karakter yang bercirikan keseimbangan dalam berusaha.

2. Dalam kaitannya dengan Perspektif penerapan empat pilar kebangsaan, maka pelaku usaha di Indonesia diharapkan memiliki moral sebagai basis etika individual dalam berusaha dan tetap mengedepankan karakter, sehingga karakter keseimbangan yang bermuara pada keadilan akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas media Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Burhanuddin Salam, 2000, *Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution. Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- ....., 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- K. Bertens, 2007, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lily Rasjidi, 1988, *Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mubyarto, 1987, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Soetrisno dan Rita Hanafie, 1991, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, andi, Yogyakarta.
- Suleman, Zulfikri, 2010 *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

### Artikel Internet

- Bimo Seno, *4 Pilar NKRI*, <http://makalahtugasmu.blogspot.co.id/2015/09/makalah-4-pilar-nkri.html>.

